



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BLORA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA  
NOMOR 19 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997 tentang

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 113/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong Dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutannya;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA  
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora;

- d. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk memotong hewan;
- e. Hewan adalah jenis hewan yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi meliputi sapi, kerbau, kuda, babi, kambing, domba dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemanfaatan/penggunaan fasilitas yang ada di rumah potong hewan;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- h. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## B A B II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Rumah Potong Hewan.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemanfaatan/penggunaan fasilitas yang ada di rumah potong hewan.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menggunakan fasilitas yang ada di rumah potong hewan.

## B A B III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi ini termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

## B A B IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, jumlah dan unsur bahan pemeriksaan.

## B A B V

### PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

## Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk biaya : administrasi, pembangunan, perawatan, kebersihan, pemeriksaan, pelayanan dan pembinaan.

## Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

A. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan.

1. Pemeriksaan hewan besar ( sapi, kerbau, kuda dan babi )  
Rp. 4500,- / ekor;
2. Pemeriksaan hewan kecil ( kambing/domba ) Rp. 1000,- / ekor.

B. Biaya Rumah Potong Hewan.

1. Potong hewan besar ( sapi, kerbau, kuda dan babi )  
Rp. 4000,- / ekor;
2. Potong hewan kecil ( kambing/domba ) Rp. 1500,- / ekor.

C. Biaya Pemeriksaan daging;

1. Pemeriksaan hewan besar ( sapi, kerbau, kuda dan babi )  
Rp 4000,- / ekor;
2. Pemeriksaan hewan kecil ( kambing/domba ) Rp. 500,- / ekor.

## B A B VI

### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi pada prinsipnya tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- (3) Retribusi terutang dalam masa retribusi, terjadi pada saat mendapatkan pelayanan pemanfaatan/penggunaan fasilitas rumah potong hewan.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah secara brutto.

## Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

B A B VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Kebenaran dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus diunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dari Wajib Retribusi, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Kebenaran dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX

KADALUWARSA

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## B A B X

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

#### Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini.

## B A B XI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## B A B XII

### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan teknis atas berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Blora, Bagian Ketertiban dan Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah.
- (3) Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, diberikan biaya operasional yang besar dan pembagiannya, diatur dalam Surat Keputusan Kepala Daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## B A B XIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

## B A B XIV

### P E N Y I D I K A N

#### Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## B A B XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pemeriksaan Hewan Dan Penggunaan Rumah Potong Hewan ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1986 Nomor 4 Seri B Nomor 2) beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 29 Oktober 1998



H. WAHYU HARDJONO



BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
B L O R A

SOLIKARDI HARDJOPRAWIRO, MBA

**DISAHKAN**

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia

No. 774.33-748. Tgl. : 0-7-99

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Drs. KAUSAR AS.



## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA NOMOR 19 TAHUN 1998

#### TENTANG

#### RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

##### I. PENJELASAN UMUM.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan/landasan hukum yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah Tingkat II khususnya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora dalam hal pemungutan retribusi.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi di Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan menjadi salah satu jenis retribusi daerah. Dalam rangka menjamin ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat yang memanfaatkan/menggunakan rumah potong hewan, maka diperlukan pengaturan retribusinya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

##### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a s/d : Cukup jelas.  
huruf i

Pasal 1 huruf j : - Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan SKRD masa retribusinya 1 (satu) bulan.  
- Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD masa retribusinya harian.

Pasal 1 huruf k s/d : Cukup jelas.  
huruf m

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan meliputi :  
a. Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan;  
b. Pelayanan Rumah Potong Hewan;  
c. Pelayanan pemeriksaan daging.

- Pasal 4 : Yang dimaksud dengan Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- Pasal 5 : yang dimaksud dengan jasa usaha adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta;
- Pasal 6 s/d Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.
- Pasal 9 ayat (2) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
- Pasal 9 ayat (3) s/d ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : - Kewajiban untuk mengisi SPTRD berlaku bagi wajib retribusi yang menggunakan jasa pelayanan pemerintah Daerah secara terus menerus, periodik dan berlangganan, misal : bulanan, tahunan.  
- Bagi wajib retribusi yang menerima jasa pelayanan secara langsung dan tidak periodik, tidak diwajibkan untuk mengisi SPTRD dan pembayaran retribusi dapat menggunakan karcis dan dokumen lain.
- Pasal 10 ayat (2) s/d ayat (3) : Cukup jelas.

- Pasal 11 s/d  
Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (2)  
huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran,  
kadaluwarsa penagihan dihitung sejak  
tanggal penyampaian Surat Teguran terse-  
but.
- huruf b : - Yang dimaksud dengan pengakuan utang  
retribusi secara langsung adalah wajib  
retribusi dengan kesadarannya menyatakan  
masih mempunyai utang retribusi dan  
belum melunasinya kepada Pemerintah  
Daerah.
- Yang dimaksud dengan pengakuan utang  
secara tidak langsung adalah wajib  
retribusi tidak secara nyata-nyata  
langsung menyatakan bahwa ia mengakui  
mempunyai utang retribusi kepada  
Pemerintah Daerah.
- Pasal 15 s/d Pasal 19: Cukup jelas.  
ayat (2)
- Pasal 19 ayat (3) : Yang dimaksud dengan menyampaikan hasil  
penyidikannya kepada Penuntut Umum  
adalah menyerahkan hasil penyidikan  
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik  
Polri.
- Pasal 20 : Cukup jelas.

-----000000-----